



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR: 67/PL.03.7-Kpt/82/Prov/XII/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
UTARA NOMOR 39/PL.03-6-KPTS/82/PROV/VII/2018 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 13 Desember 2018 yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018, sepanjang perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan setelah hasil pemungutan suara atau penghitungan suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-

Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 13 Desember 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 53/PL-03-Kpt/82/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 58/PL.03-6-Kpts/82/Prov/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 222/PL.03.7-BA/82/Prov/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN: ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 39/PL.03-6-KPTS/82/PROV/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar sebanyak 175.749 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) suara;
2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., dan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd., sebanyak 139.365 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara;
3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT., sebanyak 176.669 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara; dan
4. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A., dan Drs. A. Madjid Husen, M.M., sebanyak 63.902 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua) suara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 16 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
Samsul Bachri Assagaf





SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK

MODEL DC1-KWK  
Halaman 1-1

PROVINSI

MALUKU UTARA

NO.	URAIAN	RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	HALMAHERA BARAT	HALMAHERA SELATAN	HALMAHERA TENGAH	HALMAHERA TIMUR	HALMAHERA UTARA	KEPULAUAN SULA	KOTA TERNATE	KOTA TIDORE KEPULAUAN	PULAU MOROTAI	PULAU TALIABU						JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.1	DATA PEMILIH																
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	36.552	72.950	16.847	28.384	65.378	28.411	56.623	33.412	22.859	18.140					379.556
		PR	35.406	69.709	16.137	26.524	63.829	28.554	59.034	33.560	21.351	17.417					371.521
		JML	71.958	142.659	32.984	54.908	129.207	56.965	115.657	66.972	44.210	35.557					751.077
	2. Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK	80	83	126	61	100	140	375	134	43	133					1.275
		PR	38	48	80	38	45	95	403	123	22	81					973
		JML	118	131	206	99	145	235	778	257	65	214					2.248
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	909	4.196	296	686	1.454	1.335	3.700	771	481	1.266					15.094
		PR	1.109	4.315	290	637	1.625	1.509	4.192	938	485	1.377					16.477
		JML	2.018	8.511	586	1.323	3.079	2.844	7.892	1.709	966	2.643					31.571
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	37.541	77.229	17.269	29.131	66.932	29.886	60.698	34.317	23.383	19.539					395.925
		PR	36.553	74.072	16.507	27.199	65.499	30.158	63.629	34.621	21.858	18.875					388.971
		JML	74.094	151.301	33.776	56.330	132.431	60.044	124.327	68.938	45.241	38.414					784.896
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	27.132	50.859	11.935	18.750	42.747	20.882	36.399	27.566	15.452	13.442					265.164
		PR	26.969	48.926	11.856	18.280	42.181	21.440	40.627	28.500	14.818	12.858					266.455
		JML	54.101	99.785	23.791	37.030	84.928	42.322	77.026	56.066	30.270	26.300					531.619
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK	75	83	126	61	99	126	119	134	43	125					991
		PR	33	46	80	37	45	83	103	123	22	62					634
		JML	108	129	206	98	144	209	222	257	65	187					1.625
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	768	4.172	296	681	1.424	1.200	3.583	769	480	1.122					14.495
		PR	974	4.275	290	633	1.586	1.358	4.074	936	485	1.202					15.813
		JML	1.742	8.447	586	1.314	3.010	2.558	7.657	1.705	965	2.324					30.308
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	27.975	55.114	12.357	19.492	44.270	22.208	40.101	28.469	15.975	14.689					280.650
		PR	27.976	53.247	12.226	18.950	43.812	22.881	44.804	29.559	15.325	14.122					282.902
		JML	55.951	108.361	24.583	38.442	88.082	45.089	84.905	58.028	31.300	28.811					563.552

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1. SYAHRANI SOMADAYO	2. KASMAN TAN	3. H. BUCHARI MAHMUD	4. PUDJA SUTAMAT	5. SAFRI AWAL
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
2	3	4		









KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

BERITA ACARA

NOMOR: 222/PL.03.7-BA/82/Prov/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT  
PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada hari ini Minggu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Hotel Grand Dafam Ternate, Jalan Jati Raya, No. 500, Ternate, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 13 Desember 2018 maka perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama **Ahmad Hidayat Mus** dan **Dr. Rivai Umar** sebanyak **175.749 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan)** suara.
2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M.**, dan **Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.**, sebanyak **139.365 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima)** suara.
3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama **K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc.**, dan **Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.**, sebanyak **176.669 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan)** suara.
4. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama **Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A.**, dan **Drs. A. Madjid Husen, M.M.**, sebanyak **63.902 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua)** suara.

dan selanjutnya berita acara ini akan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Maluku Utara

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syahrani Somadayo, S.T., M.Si.	Ketua	
2.	Kasman Tan, S.E.	Anggota	
3.	Ir. H. Buchari Machmud, M.Si.	Anggota	
4.	Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si.	Anggota	
5.	Safri Awal, S.Pd., M.Si.	Anggota	